



PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 07-P/PM.I-04/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusmanto  
Pangkat/NRP : Serda/31000449690179  
Jabatan : Babinsa Ramil 424-05/Pagelaran  
Kesatuan : Kodim 0424/Tanggamus  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 09 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0424/Tanggamus

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom II/3 Lampung Nomor: BP-06/C-03/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Daktut/07/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.  
Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rusmanto, Serda NRP 31000449690179, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan motor di jalan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar TNKB No. 556/VIII/2013/Ran jenis sepeda motor merek Honda Mega Semi Trail Noreg 8044-II.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, L.M Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer A. Rahman Abu Bakar, S.H. Mayor Chk NRP 11040004581077, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.  
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hakim Tunggal

CAP/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.